



**P U T U S A N**

**Nomor : 468/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD., Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT**  
**“**-----

**L A W A N**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT**  
**“**-----

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----  
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara beserta saksi-saksi di persidangan;  
-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 468 / Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn. Tanggal 10 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare (Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/13/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005) ; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; -----  
-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan November tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama ;



-----  
-----  
b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;  
-----

4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dimana Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat ;  
-----  
-----

5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ; -----

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;  
-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
-----

**Primer :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----  
---

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;

-----

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

-----  
-----

## Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

-----  
-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dan diberi kesempatan untuk menempuh mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya ;

-----  
Bahwa, dalil Penggugat yang dibantah Tergugat pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Tidak benar Tergugat bekerja untuk diri sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, karena Tergugat member nafkah kepada Penggugat sehari Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,- ;

- 
- Tidak benar Tergugat cemburu pada Penggugat tanpa alasan, Tergugat cemburu karena Penggugat diajak laki-laki lain yang Tergugat tidak tahu namanya untuk dicarikan kerja tanpa pamit Tergugat, berangkat menjelang maghrib pagi baru diantar pulang, Tergugat juga pernah melihat Penggugat dengan laki-laki tersebut makan bakso di warung ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Tergugat kasih nafkah kepada Penggugat Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,- , namun bukan setiap hari tapi seminggu sekali ; -----
- Bahwa benar Penggugat dicarikan kerja oleh laki-laki lain yang bernama Mardi dan pernah makan bakso bersama, tetapi laki-laki tersebut bukan pacar Penggugat melainkan teman adik Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Mardhi berangkat menjelang maghrib dan pulang pagi, yang benar malam itu juga Penggugat langsung pulang ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan setuju bercerai asal segala biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/13/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

-----

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

-----

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Bibi Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2005 ; -----



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun ;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak November 2008 mulai goyah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi ;

- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi ;

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----

- Bahwa, saksi Kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat ; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2005 ; -----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun ;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak November 2008 mulai goyah sering



terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi ;

- 
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi ;
- 

- 
- Bahwa, baik keluarga Tergugat maupun Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti- bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil masing- masing serta mohon putusan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada tiap-tiap permulaan sidang dan telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No.1 tahun 2008 dengan Hakim Mediator Dra.Siti Rohmah,M.Hum. upaya damai dan Mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi- saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering trjadi perselisihan dan pertengkaran atara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan serta tidak ada komunikasi lagi ;

-----

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan telah memperkuat dalil- dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima ;

-----

-----

Menimbang bahwa, dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya perpisahan dengan keterangan 2 orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian



antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, ,  
maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, terdapat  
fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah  
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit  
untuk disatukan ; ----

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada fakta,  
di mana Penggugat dan Tergugat saling hidup berpisah selama 1  
tahun 8 bulan dan tidak saling komunikasi lagi, dan seluruh  
upaya damai yang dilakukan, mulai dari proses mediasi oleh  
Hakim Mediator, nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim pada  
tiap-tiap permulaan persidangan telah ternyata tidak  
berhasil, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan pihak  
manapun dan atau faktor apapun yang menjadi penyebab pecahnya  
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana  
yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI., Majelis berpendapat  
bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan, bahwa  
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan  
retak sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencapai tujuan  
perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia  
dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,  
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1  
tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi  
rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana  
firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang  
berbunyi sebagai berikut :

ومن ا- ياته- ان- خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا- اليها-



وجعل بينكم- مؤثمةً ورحمةً إن في ذلـ لك لآياتٍ لقوم  
يتفكرون-

*Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda- tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

----- **درء المفسد**  
**مقدم على جلب المصلح-**

*Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah  
perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab  
Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

**ولد اشتد**

**عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضى طلقه**

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak  
senang kepada suaminya, maka Hakim dapat  
mencereikan ( perkawinannya ) dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh  
Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud  
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  
maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor 7  
Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan  
Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada  
Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan  
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan  
dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----  
----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);  
-----  
-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.246.000,-  
( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;  
-----  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1431 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Amanudin, SH. M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

-----  
-----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.**

**Drs. Amanudin, SH. M.Hum.**

**Drs. Ahmad Ashuri**

Panitera Pengganti,

**Nur Laela Kusna, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	205.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	246.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)